Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 2, Nomor 2, Desember 2021
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

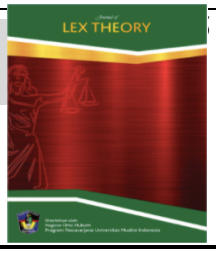

Pembiayaan Musyarakah Dalam Memberikan Kemanfaatan Pada Perbankan Syariah Di Sulawesi Selatan

Hambali Husaini [1,2]

[1]*Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *hambali.husaini@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pembiayaan musyarakah dalam memberikan kemanfaatan pada Perbankan Syariah. Tipe Penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan non doktrinal atau sosiologis. Hasil Penelitian bahwa Efektivitas Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah di Sulawesi Selatan masih kurang. Hal hal yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia perbankan syariah belum siap dan belum sesuai dengan harapan, terjadinya stigmatisasi terhadap perbankan Syariah yang dianggap sama dengan Bank Konvensional dalam hal penyaluran pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).

Kata Kunci: *Pembiayaan; Perbankan; Syariah*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of musharaka financing in providing benefits to Islamic banking. This type of research is empirical normative with a non-doctrinal or sociological approach. The results of the study show that the effectiveness of Musyarakah Financing in Islamic Banking in South Sulawesi is still lacking. Things that affect the human resources of Islamic banking are not ready and not in line with expectations, the stigmatization of Islamic banking which is considered the same as conventional banks in terms of distribution of Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) financing..

Keywords*: Financing; Banking; Sharia*

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah Negara berpendudukan muslim terbesar di dunia Indonesia baru saat ini memiliki bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya Negara Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank *(interest system).* Tahun 1983 dikeluarkan kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (Suryani, 2012). Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1988 (pakto 88) sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru.

Secara kelembagaan perbankan syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah *(Islamic window)* dalam menjalankan kegiatan usahanya.Melalui *Islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah (effendi. 2016). Sedangkan Perbankan syariah secara yuridis di tataran Undang-Undang dimulai pada tahun 2008 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah. Bank syariah atau Bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Anshori, 2006).

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan undang-undang Dasar 1945 yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi (Utama, 2018). Dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut diperlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk penggalian potensi di bidang perekonomian berdasarkan nilai nilai Islam Syariah) yang berlandaskan nilai-nilai keadilan kemanfaatan, keseimbangan, keuniversalan (Utama, 2020). Perbankan syariah dengan kata lain perbankan Islam, tidak terlepas dari upaya penggalangan dana masyarakat yang selaras dengan orientasi nilai yang tumbuh dalam masyarakat Islam Islam melarang praktik muamalah yang dapat menimbulkan riba, sehingga didirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam titik sebagian besar ulama beranggapan bahwa bunga bank itu merupakan riba dan karena itu hukumnya haram (Saputro, 2021).

Atas dasar pemikiran tersebut diusahakan adanya sistem perbankan yang dalam operasinya tidak mengenakan bunga kepada nasabahnya (interest free banking system) atau lazim disebut perbankan berdasarkan prinsip syariah (perbankan syariah). peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang (Suhendro, 2018). Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya nya "dual banking sistem tanam sistem", gimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha Syariah. Juga setelah resminya merger perbankan 3 perbankan Umum syariah, Mandiri Syariah, BRI syariah, dan BNI Syariah, menjadi suatu lembaga perbankan yang lebih besar di bidang perbankan Syariah bernama Bank Syariah Indonesia yang diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pengembangan perbankan syariah di Indonesia khususnya

setidaknya dapat bersaing dengan lembaga Bank BUMN Konvensional yang sudah ada saat ini.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah perpaduan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial/empiris. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombinasi kedua tipe penelitian yakni penelitian normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum yang intinya berorientasi pada *law in books*. Sedangkan Penelitian hukum sosial / Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya kesenjangan antara harapan (das sollen) dengan kenyataan (das sein) dibidang hukum dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah law in action.

PEMBAHASAN

A. Pembiayaan Musyarakah Dalam Memberikan Kemanfaatan Pada Perbankan Syariah Di Sulawesi Selatan

Sistem perbankan syariah sesungguhnya tidak terbatas pasarnya pada nasabah yang memiliki ikatan emosional keagamaan (masyarakat muslim). Layanan perbankan syariah dapat dinikmati oleh siapa saja tidak tergantung agama yang dianut, sepanjang bersedia mengikuti cara berbisnis yang diperbolehkan secara syariat. masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang kuat, transparan adil dan berkomitmen membantu meningkatkan perekonomian dan usaha nasabah. Akad musyarakah termasuk salah satu akad yang diperbolehkan menurut syariah berdasarkan dalil dalam al-quran dan sunnah. Dalil umum dibolehkannya akad musyarakah berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surat Shad (38) ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ۩

Terjemahan:
Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambing itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman Quran surat An Nisa (4) ayat 12 mengenai konsep syirkah dalam konteks pembagian waris :

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ

اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍۙ غَيْرَ مُضَاۤرٍّۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

Terjemahan

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).147) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dalam hadist, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang bersyirkah dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang bersyirkah itu tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah)

Di Hadis yang lain Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf :

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Kemitraan antara bank dan nasabah untuk bersama-sama memberikan modal dengan cara membeli saham untuk membiayai suatu investasi diartikan sebagai suatu kongsi atau musyarakah. Instrumen penting lain yang digunakan oleh perbankan Islam untuk menyediakan pembiayaan selain mudharabah adalah musyarakah atau penyertaan modal (equity participation). Istilah lain yang digunakan untuk musyarakah adalah shirkah. Atau syirkah. Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah "participation financing" agar dapat lebih menggarisbawahi salah satu aspek dari musyarakah yang akan dijelaskan di bawah ini. Menurut hemat penulis musyarakah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan "kemitraan" atau "persekutuan" atau "perkongsian". Dalam musyarakah dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam hal ini, bank yang

memberikan fasilitas musyarakah kepada nasabahnya berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham (equity shares) dari perusahaan tersebut.

Hasil keuntungan dari musyarakah juga diatur, seperti halnya mudharabah, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing principle) PLS atau seperti yang istilahnya digunakan oleh Undang-Undang no. 10 tahun 1998 adalah prinsip bagi hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua pihak memikul resiko kerugian finansial. Berbeda dengan ketentuan dalam mudharabah yang tidak memungkinkan bank dalam kedudukan sebagai shahib Al-mal turut campur dalam pengelolaan perusahaan, pada musyarakah bank mempunyai hak untuk diwakili dalam direksi perusahaan yang bersangkutan dan mempunyai hak suara.

Dalam musyarakah, bank adalah mitra usaha. Maka, dalam kedudukannya sebagai mitra usaha, bank mempunyai hak yang sama dengan sesama mitra usaha dalam perjanjian musyarakah, antara lain turut mengelola usaha yang dibiayai. Selain itu dalam mendukung pengoperasional nya dalam rangka pelaksanaan dan regulasi Akad Musyarakah maka dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 08/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan musyarakah dan Juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/16/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah yang menjadi payung hukum Nasional.

Dari penjelasan produk dan sistem akad Musyarakah pada perbankan syariah yang diuraikan di atas, berikut data hasil kuesioner terhadap pemahaman staff pembiayaan dan nasabah (responden) 33 pada bank syariah berkaitan dengan efektifitas produk akad musyarakah pada perbankan syariah.

Tabel 1 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Kuesioner staff bank syariah

No	Pertanyaan	Jawaban				Keterangan
		A	B	C	JML	
1	Apakah pembiayaan musyarakah dalam memberikan manfaat pada perbankan syariah di sulsel sudah efektif	10	15	8	33	a. Efektif b. Kurang Efektif c. Tidak Efektif
	Prosentase (%)	30.30%	45.45%	24.25%	100 %	

Tabel 2 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Kuesioner Nasabah

No	Pertanyaan	Jawaban				Keterangan
		A	B	C	JML	
1	Apakah pembiayaan musyarakah dalam memberikan manfaat pada Nasabah perbankan	3	23	7	33	d. Efektif e. Kurang Efektif

syariah di sulsel sudah efektif					f. Tidak Efektif
Prosentase (%)	9.09%	69.70%	21.21%	100 %	

Sumber data : Data primer diolah tahun 2022

Jawaban dari pertanyaan kuesioner dari 33 responden Staff bank syariah dan 33 nasabah Bank Syariah digambarkan pada tabel diatas dapat dijelaskan pada kuesioner yang dilakukan pada Staff bank Syariah memperlihatkan prosentase sebanyak 45.45% kurang efektif, 30.30% efektif, dan 24.25% tidak efektif dengan pembiayaan dengan akad musyarakah yang selama ini mereka jual kepada nasabah Bank syariah. Beberapa alasan Staff Bank memilih mengatakan kurang efektif karena banyaknya persyaratan dalam akad Musyarakah yang harus dipenuhi oleh calon nasabah terutama laporan keuangan yang harus dilaporkan dalam proses bermusyarakah antara Bank Syariah sebagai pemilik modal dan juga Nasabah sebagai pengelola dan pemilik modal bersama yang akan melunasi juga modal yang di berikan dengan mengangsurnya pada pihak Bank Syariah, hingga nasabah mendapatkan porsi 100% persentase modal usaha tersebut dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) dari Bank Syariah juga banyak yang belum memahami tentang Pembiayaan dengan akad Musyarakah sehingga cenderung hanya dapat menjual produk dengan akad Murabahah (jual beli) pemahaman tentang konsep syariah staff perbankan tentang konsep akad musyarakah masih cenderung sama dengan produk konvensional seperti produk *joint venture* pada perbankan konvensional pada umumnya sehingga tidak dapat mencirikan tentang konsep syariah yang sebenarnya, kemudian juga kurangnya pendapatan dari pemasaran produk bank syariah yang berakad Musyarakah sehingga tidak berjalan secara efektif untuk saat ini pada bank Syariah di sulawesi selatan.

Selanjutnya untuk kuesioner terhadap Nasabah Bank syariah memperlihatkan prosentase sebanyak 69.70% Kurang Efektif, 21.21% tidak efektif, dan 9.09% efektif dengan produk pembiayaan dengan Akad Musyarakah pada Bank Syariah di Sulawesi Selatan. Beberapa Alasan Nasabah memilih kurang efektif adalah karena kurangnya edukasi terhadap nasabah tentang Akad Musyarakah pada Bank Syariah dan juga kecenderungan nasabah menilai kesamaan pada produk konvensional yang selama ini mereka pahami pada Perbankan Konvensional pada umumnya juga perihal persyaratan yang administrasi yang banyak dalam proses Pembiayaan Akad Musyarakah yang harus selalu memperlihatkan laporan keuangan dari hasil usaha yang dijalankan nasabah yang telah dibantu oleh pihak Bank Syariah sebagai pemodal bersama dalam syirkah yang telah disepakati bersama. Bisanya laporan tersebut diberikan nasabah kepada Bank Syariah pemberi modal sebulan sekali atau per triwulan, tergantung pada kesepakatan kedua bela pihak, sehingga dibutuhkan kepercayaan, kejujuran dan ketelitian untuk membagi dalam pemberian bagi hasil dari usaha tersebut.

1. Kemanfaatan Hukum Bank dan Nasabah

Setiap perbankan Islam mempunyai bentuk kerjasama yang beraneka ragam baik itu produktif maupun konsumtif dalam hal akad musyarakah dimana pihak bank bekerja sama dalam bentuk usaha dengan nasabah, dimana pihak bank memberikan pernyataan modal pada usaha yang dijalankan nasabah berbentuk tempat usaha baru ataupun alat produksi atau usaha yang diberikan modal bersama Ada beberapa

bentuk musyarakah yang dipraktekan oleh Bank Syariah salah satu produknya adalah musyarakah mutanaqisah (mmq) yang dipakai dalam transaksi pembelian rumah bagi nasabah bank syariah. Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas musyarakah dalam operasi investasi perbankan lslam, yaitu :

1) Musyarakah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek maupun jangka panjang dan dibandingkan dengan sistem Profit and Loss Sharing (PLS) cukup memudahkan;
2) Penetapan porsi pembagian modal usaha sedemikan rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan margin yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank lslam;
3) Musyarakah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan profit and loss sharing (PLS);
4) Musyarakah memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam musyarakah adalah hubungan antara para pemilik modal.

Selain itu pula manfaat manfaat pada pembiayaan musyarakah baik bagi pihak bank maupun nasabah, antara lain:

1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat;
2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread;
3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow usaha nasabah sehingga tidak memberatkan usaha nasabah;
4) Bank akan selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Bank syariah dalam menerapkan margin keuntungan salah satunya menjadikan tingkat suku bunga sebagai rujukan dalam modal bersama yang akan diambil oleh nasabah secara perlahan dan temporari (pokok+margin) produk musyarakah. Cara penetapan margin yang hanya mengacu pada suku bunga merupakan langkah sesat sekaligus menyesatkan dan lebih berat lagi dapat merusak reputasi bank syariah. Dalam praktiknya, tingginya margin yang diambil oleh pihak bank syariah adalah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga dipasar atau inflasi. Sehingga kalau terjadi kenaikan suku bunga yang besar, maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil, namun demikian apabila suku bunga dipasar tetap stabil atau bahkan turun, maka margin musyarakah akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pada bank konvensional,

Bank Syariah dalam produk pembiayaan dalam menerapkan prinsip kongsi musyarakah yang praktiknya sama dengan bunga di bank konvensional. Seperti dalam bentuk akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) biasanya di gunakan dalam bentuk produk KPR pembelian rumah Antara nasabah dimana menggunakan bentuk akad murakkab atau bertingkat ini, al-murakkabah (murakkab) secara etimologi berarti al-jam'u (mashdar), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Kata murakkab sendiri berasal dari kata "rakkaba-yurakkibu-tarkiban" yang mengandung arti

meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan murakkab menurut pengertian para ulama fiqh adalah himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (tarkib), sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/basith) yang tidak memiliki bagian-bagian dan meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya (Najamuddin, 2013). Dalam penerarapan musyarakah mutanaqisah ini dapat dilihat dalam diagram dibawah ini :

Diagram 3 : Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

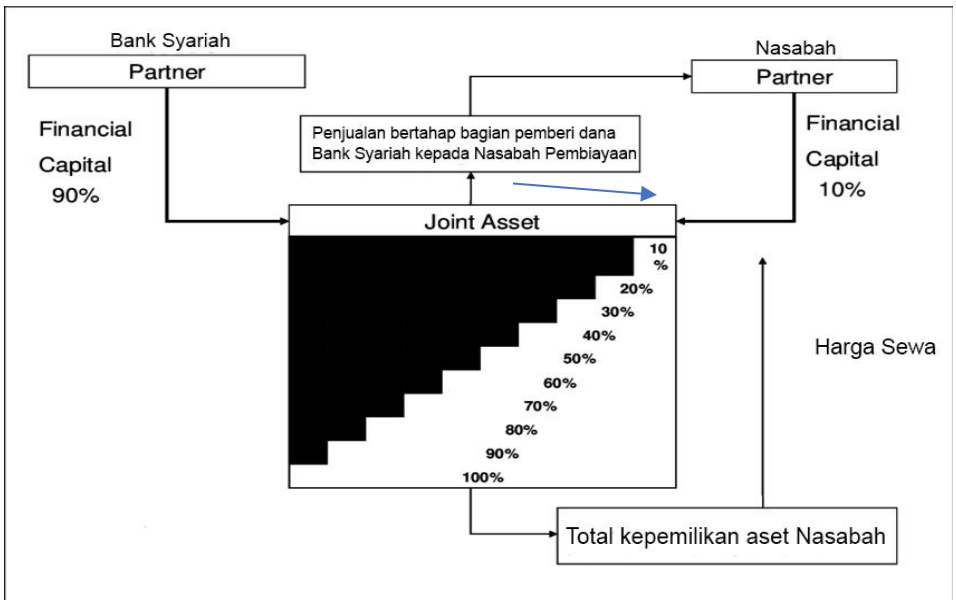

Dalam proses pembiayaan musyarakah mutanaqisah dimana nasabah sebagai konsumen untuk pembelian rumah biasanya menggunakan akad ini untuk memudahkan proses KPR nasabah dan bank syariah sama sama bersepakat untuk membeli rumah dengan masing masing mempunyai porsi pembagian modal dimana Bank syariah porsi modalnya 90 % dan nasabah porsi modalnya 10 % dalam perjalan dengan konsep akad musyarakah, syirka pembagian hasil tetap diberikan dengan mengurangi nilai pokok juga dalam usaha bersama menimbulkan biaya sewa yang dibagikan kepada para pihak kongsi, sebagai bagi hasil untuk jalannya kerjasama usaha, jadi posisi nasabah di sini sebagai penyewa juga sebagai pembeli dari rumah yang dibeli bersama oleh pihak bank syariah sampai jangka waktu yang disepakati sampai kepemilikan modal nasabah menjadi 100 %, jadi antara nasabah dan bank syariah dengan akad ini ada dua kesepakatan yang terjadi, 1. Kesepakatan dalam hal pembelian rumah untuk menjadi usaha bersama, yang ke 2, kesepakatan yang terjadi Antara pemilik modal dan juga penyewa di mana nasabah berkedudukan sebagai pemilik modal juga penyewa, jadi inilah yang unik dari akad murakkab (akad bertingkat) yang dijelaskan di atas.

Dari pengamatan peneliti dan hasil wawancara bersama Bank Unit Usaha Syariah terjadi fenomena dimana nilai sewa juga ditentukan dari kesepakatan pertahun yang dinilai berdasarkan nilai sewa saat itu jadi berdasarkan suku bunga yang berlaku sebagai patokan perbankan syariah yang cenderung berada pada unit syariah karena adanya persaingan dengan induk konvensionalnya. ini seharusnya tidak boleh ada sebab bertentangan dengan fakta bank syariah tidak boleh sama dengan mematok suku bunga yang dijadikan sebagai harga sewa saat itu, dimana nasabah sebagai penyewa juga pembeli, secara terus menerus kepada pihak bank syariah agar nasabah mendapatkan kepemilikan modal sampai 100 persen.

Terdapat beberapa ketentuan yang tidak memberikan kemanfaatan hukum kepada bank adalah (Fauzi, 2010):

1) Kelemahan utama bank Islam adalah bahwa bank dengan ; system ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Dengan demikian bank Islam sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank Islam.
2) Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak tetap. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bias terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional.
3) Karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil,maka bank Islam lebih mernerlukan tenaga-tenaga profesionan yang andal dari pada bank konvensional. Kekeliruan dalam menilai
4) proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil akan membawa akibat yang lebih besar dari pada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.

Penyimpangan dari konsepsi bank syariah akan menghilangkan jati diri dan keunikan bank syariah, yang pada gilirannya akan menghilangkan eksistensi bank syariah. Saat ini masih ada kecenderungan kekecewaan pengguna jasa perbankan syariah karena masih ada praktik-praktik yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga berakibat loyalitas dan kontinuitas penggunaan jasa bank tersebut tidak dapat dipertahankan lama (Zaini, 2015). Penyimpangan prinsip syariah dapat terjadi dalam berbagai derajat, misalnya hanya yang sekedar melakukan benchmarking tingkat bagi hasil atau margin sewa usaha dengan tingkat bunga bank konvensional yang berlaku hingga penempatan dana menganggur pada bank-bank konvensional dengan motif memperoleh pendapatan bunga (Sulaiman, 2016).

Bank syariah seringkali membatasi instrument dan produknya hanya pada beberapa produk tertentu, sehingga Bank- Bank Syariah kesulitan dalam mengembangkannya, bahkan terjebak dalam siklus investasi yang sempit. Hal ini menunjukan tidak adanya keberanian dan kemauan yang sungguh-sungguh dari para pelaku Bank Syariah. Dengan memberikan pilihan bentuk investasi kepada para klien adalah jaminan akan kematangan konsep Bank Syariah, dimana setiap klien akan memilih instrumen-instrumen tadi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan peluangnya. Berbeda apabila Bank Syariah saat ini hanya menyediakan instrumen investasi dalam bentuk-

bentuk tertentu, dimana seorang klien dengan terpaksa hanya mengandalkan instrumen yang tersedia, hal itu bisa berakibat fatal. apabila kemampuan klien dan peluangnya tidak bisa dikembangkan pada instrumen yang tersedia pada Bank Syariah.

Contohnya: seorang klien mempunyai peluang investasi yang mengandalkan bentuk musyarakah (partnership), dan ternyata bentuk investasi yang tersedia di bank hanya dalam bentuk murabahah dan ijarah. Dalam hal ini, memaksakan salah satu dari dua instrumen investasi yang ada tersebut untuk jenis investasi yang menggunakan akad lain dapat berakibat fatal dan berisiko tinggi. Sebab karakteristik dari masing-masing akad tersebut berbeda, apabila dipaksakan mungkin yang muncul justru kemudharatan dan mampu menjatuhkan citra dari perbankan syariah apabila di kemudian hari investasi tersebut ternyata macet. negara timur tengah. pelayanan sosial pada perbankan Syariah di Indonesia masih sangat terbatas bahkan dibatasi oleh undang-undang perbankan Indonesia, dimana Bank Syariah di Indonesia tidak boleh melakukan pelayanan sosial yang selama ini menjadi kewenangan lembaga-lembaga sosial, namun dengan keluarnya Undang-undang perbankan yang baru ha! ini telah diubah sehingga bank syariah pun dapat menjalankan fungsi pelayanan sosialnya.

KESIMPULAN

Efektivitas Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah di Sulawesi Selatan masih kurang. Hal hal yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia perbankan syariah belum siap dan belum sesuai dengan harapan, terjadinya stigmatisasi terhadap perbankan Syariah yang dianggap sama dengan Bank Konvensional dalam hal penyaluran pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), sehingga diperlukan kesadaran pelaku bisnis di Bidang Perbankan Syariah, juga Adanya persaingan Bisnis Antara Unit Usaha Syariah dan Induk Perbankan Konvensionalnya. dalam mencapai keuntungan yang telah menjadi target pencapaian kinerja Unit Usaha Perbankan Syariah. Konsep Pembiayaan Musyarakah dalam sistem perbankan syariah belum dipahami dengan baik oleh masyarakat.

SARAN

Perlunya sosialisasi, edukasi serta proses penyadaran secara lebih intensif kepada masyarakat/nasabah agar dapat memahami keberadaan dan fungsi perbankan syariah sebagai penggerak (pionir) ekonomi umat, sehingga produk pembiayaan Musyarakah pada perbankan syariah diminati dan menjadi pilihan bagi masyarakat/nasabah khususnya umat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, A. G. (2008). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *La_Riba*, *2*(2), 159-172.

Effendi, A. (2016). Industri perbankan syariah di indonesia dalam perspektif undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, *1*(2), 151-166.

Fauzi, M. (2010). Menimbang Konstruksi Hukum Kepailitan Bank; Perspektif Nilai-Nilai Dasar Dan Tujuan Hukum. *Risalah Hukum*, 1-8.

Najamuddin, H., & Lc, M. A. (2013). Al-'Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Syariah*, *2*(2).

Saputro, A. W. (2021). Potensi Praktik Monopoli Dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Larangan Monopoli. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *2*(2), 174-194.

Suhendro, D. (2018). Tinjauan Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia. *Human Falah*, *5*(2), 1-17.

Sulaiman, S. (2016). Penyimpangan Akad MurÄ bahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(2), 1-16.

Suryani, S. (2012). Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *3*(1), 111-131.

Utama, A. S. (2018). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *2*(2), 187-200.

Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Unes Law Review*, *2*(3), 290-298.

Zaini, M. A. (2015). Konsepsi Al-Quran Dan Al-Hadits Tentang Operasional Bank Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, *3*(1), 29-50.